

PAYUNG HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DI DAERAH SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN

Ahmad¹, Najwa Nur'ain Hadju², Triambarwati Utina³
ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, nazwahaju@gmail.com², ambrwati143@gmail.com³

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam bidang pertambangan sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya mineral dan batu bara. Kegiatan pertambangan yang dilakukan biasanya tidak ada izin yang jelas dari pemerintah. Akan tetapi, tidak semua aktivitas pertambangan memberi dampak baik untuk masyarakat sekalipun aktivitas tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah seharusnya menjadi tugas sebuah negara dalam menciptakan kehidupan yang layak bagi setiap warga negaranya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, juga termasuk hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan dan merasakan dampak aktivitas tersebut. Dengan pengkajian studi dokumen, serta penggunaan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, serta teori hukum dan doktrin, penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yang normatif dan berbasis kepustakaan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Masyarakat, Pertambangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam serta wilayah perairan yang dipenuhi dengan biota laut. Selain itu, wilayah hutan di negara Indonesia juga termasuk salah satu wilayah yang luas dengan pemandangan alam serta tanah yang subur yang tentu saja sangat memberi pengaruh bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam bidang pertambangan sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya mineral dan batu bara. Hal ini juga membuat hasil pengelolaan pertambangan bisa disebarluaskan melalui pemasaran domestik bahkan global.

Mineral berasal dari bahasa Inggris, yaitu "mineral" yang merupakan sesuatu benda yang padat dengan sifat takorganik dan komposisi benda yang khusus. Mineral ini terbentuk secara alamiah. Di dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 2009, mineral diartikan sebagai senyawa organik yang pembentukannya alami oleh alam dengan sifat fisika dan kimia khusus, serta gabungan dan susunan kristal yang teratur membentuk batuan. Sementara itu, istilah Batubara berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu kolen yang berarti endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian nasional, konstitusi kemudian mengakomodir usaha pertambangan mineral sebagai cabang yang dapat membantu dan mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan usaha pertambangan, negara menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang ingin berperan dalam usaha dan pengelolaan pertambangan mineral. Izin Usaha Pertambangan diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan pertambangan oleh orang atau masyarakat biasanya dilakukan tanpa izin yang jelas dari pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir

kegiatan pertambangan yang ilegal, pemerintah mengeluarkan bentuk izin yang harus ada dalam setiap kegiatan pengelolaan dan usaha pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kesadaran akan hukum dari suatu budaya dapat membentuk paradigma berpikir seseorang yang percaya akan menaati hukum bukan takut dengan sanksi, tapi didasari oleh kepercayaan apabila ia tidak menaati hukum dengan sebaik-baiknya, maka orang lain akan ikut merasakan adanya pelanggaran hak. Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Hal ini dilakukan untuk pembangunan yang berkelanjutan terhadap lingkungan hidup sebagai sumber daya penunjang bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup akan mengembalikan hak-hak generasi muda untuk ikut merasakan lingkungan yang bersih dan sehat. Olehnya, penegakan hukum pada usaha pertambangan menjadi hal yang sangat penting dan butuh perhatian lebih.

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya (Pantouw & Ahmad, 2023), pencemaran merkuri di sungai Tulabolo bersumber dari proses amalgamasi yang terbuang ke aliran sungai bersama dengan emas, sehingga air yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ikut tercemar oleh merkuri. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat yang mengonsumsi air tersebut bisa berupa gatal-gatal dan rontok gigi. Selain akibat fisik, masyarakat di sekitar sungai Tulabolo juga sering merasakan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, sehingga masyarakat selalu was-was. Akan tetapi, sampai dengan sekarang tidak ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kejadian semacam ini. Air di sungai Tulabolo juga tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi setiap hari dan sudah beralih menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Air di sungai tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan lain, seperti mencuci kendaraan.

Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat di daerah pertambangan, penulis memutuskan untuk mengangkat penelitian ini dengan judul "PAYUNG HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DI DAERAH SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN".

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum berbasis normatif dan kepustakaan, di mana penulis melakukan kajian yang mendalam terhadap beberapa studi dokumen terkait, undang-undang, serta teori hukum dan doktrin. Dalam melihat upaya hukum yang dihadirkan untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan, penelitian ini disusun untuk melihat sejauh mana hukum bisa membawanya. Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual digunakan untuk kemudian dikombinasikan dengan aturan-aturan lainnya menimbulkan argumen baru untuk dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah seharusnya menjadi tugas sebuah negara dalam menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, juga termasuk hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup baik. Hal ini tentu saja sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik. Dalam hal ini hukum sendiri juga dimaknai sebagai aturan atas segala tindakan, terutama dalam melindungi hak-hak yang ada di masyarakat. Perlindungan hak-hak di masyarakat mencakup pencegahan konflik-konflik yang bersentuhan langsung dengan

ancaman ke setiap insan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, aturan-aturan hukum juga mengalami perubahan dengan tetap memperhatikan perkemabangan zaman. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan setiap insan manusia yang dari tahun ke tahun selalu bertambah dan persaingan juga semakin ketat. Oleh karenanya, untuk setiap kegiatan pengelolaan dan usaha pertambangan yang memberi dampak terhadap hak-hak hidup masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan, pemerintah memperketat sanksi dan meningkatkan perlindungan.

Secara umum, perlindungan berbentuk hukum dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan berbentuk hukum preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan lebih awal. Artinya, perlindungan hukum ini akan mencegah terjadinya konflik-konflik yang akan menimbulkan pelanggaran berat bahkan melampaui batasan di luar Hak Asasi Manusia oleh perusahaan pertambangan. Dalam upaya ini, terdapat pembahasan mengenai fasilitas untuk masyarakat yang terdampak akibat dari aktivitas pertambangan tersebut, serta perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.

2. Perlindungan Hukum Represif

Hukum sebagai bentuk perlindungan yang represif diartikan sebagai suatu hal yang bersifat menjerakan seseorang ketika melakukan tindakan yang melewati batas sebagaimana yang telah diciptakan oleh manusia sebagai sebuah norma yang lahir di masyarakat. Dalam hal ini, hukum juga dibuat sebagai aturan yang dengan tegasnya diciptakan guna memproses konflik agar manusia sebagai subyek maupun objek hukum tidak melanggar norma yang ada di masyarakat. Contohnya, denda, penjara, sanksi serta hukuman lainnya yang bersifat menjerakan. Dalam konteks ini, perusahaan yang ingin melakukan aktivitas pertambangan diharuskan mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, sampai dengan saat ini tindakan pemerintah dalam menyikapi perlindungan hukum yang represif kepada perusahaan pertambangan belum teramati. Hal ini dikarenakan di masa sekarang perusahaan pertambangan juga berkembang pesat. Bahkan rakyat sudah kepayahan menanti umpan balik dari para pemegang kekuasaan yang kurang mendengarkan harapan mengenai perlindungan hukum atas tindakan yang mengganggu hak hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) yang mengandung arti bahwa negara menguasai atau memiliki sepenuhnya Sumber Daya Alam. Artinya, negara mempunyai kekuasaan atas sumber daya alam yang ada di dalamnya, sehingga setiap pihak yang berkeinginan mengelola sumber daya alam diharuskan memiliki izin yang diberikan oleh negara yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak yang sama untuk merasakan hasil atas pengelolaan sumber daya alam itu sendiri.

Pemerintah dalam regulasinya juga menyediakan payung hukum untuk masyarakat yang merasakan langsung dampak dari aktivitas pertambangan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba, sebuah aturan khusus dalam Bab XIX salah satunya mengenai perlindungan masyarakat. Pada pasal 145 dijelaskan bahwa masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan pertambangan secara langsung, berhak atas beberapa hal sebagai berikut.

- a) Akibat dari kelalaian dalam kegiatan usaha pertambangan, masyarakat berhak mendapat biaya ganti rugi yang layak; dan
- b) Akibat dari aktivitas pertambangan yang menyalahi aturan, masyarakat berhak atas pengajuan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian yang dialami.

Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara adalah salah satu aktivitas pengolahan

Sumber Daya Alam yang paling sering dijumpai di Indonesia. Pengolahan ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan kerja sama dan izin khusus yang diberikan pemerintah. Dalam melakukan pengolahan sumber daya alam, diperlukan pengawasan dalam penajagaan aset negara berupa hasil bumi karena juga dipergunakan untuk kemakmuran setiap warga negara. Keadilan adalah hal yang paling darurat yang dibutuhkan masyarakat karena aktivitas pengolahan sumber daya alam ini memberi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pengolahan SDA.

KESIMPULAN

Setiap kegiatan pertambangan, khususnya tambang mineral dan batu bara, baik yang belum maupun yang sudah dilaksanakan tetap memerlukan izin usaha pertambangan. Hal ini karena banyaknya pihak yang terlibat, juga pemanfaatan sumber daya alam yang besar, maka pemerintah perlu menghadirkan kebijakan untuk mencegah terjadinya kesenjangan antara aktivitas pertambangan yang satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi jika kegiatan usaha pertambangan ini dilakukan tanpa izin usaha pertambangan dari pemerintah, maka sudah dapat dipastikan akan sangat banyak konflik yang timbul dan banyak pula dampak buruk yang dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan berbentuk hukum yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan dari akibat-akibat tersebut adalah upaya preventif. Dalam konteks usaha pertambangan, upaya preventif dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mereka yang terdampak aktivitas pertambangan.

Perlindungan berbentuk hukum selanjutnya merupakan bentuk tindakan yang bertujuan untuk merealisasikan pengelolaan lingkungan sesuai tahapan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), berupa observasi kepastian dan studi khalayak selama 8 tahun. Selain itu, juga melaksanakan operasi produksi, yang mana jika suatu usaha pertambangan mengandung tindakan kecurangan maka perlu adanya tindakan pengawasan dari pihak khusus.

Kegiatan tambang mineral dan batu bara yang didukung oleh kekayaan alam berlimpah memberi keuntungan besar kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi, pada kenyataannya dampak negatif juga tidak bisa dihindari sebagai akibat dari setiap kegiatan pertambangan. Contohnya, mata pencaharian masyarakat setempat yang terhambat karena adanya limbah sisa dari hasil pengolahan pertambangan. Tata kelola pertambangan sangat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak bisa melakukan apa-apa saat aktivitas pertambangan itu sudah dimulai karena mendapat izin dari pemerintah daerah. Oleh karena aktivitas pertambangan ini seharusnya memberi jalan yang baik untuk kesejahteraan seluruh warga negara, maka dari itu perlindungan hukum perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Akhmad. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan : Teori Dan Aplikasi*. II. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Edited by Tarmizi. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>.
- Pantouw, Indah Amanah Poetri Soedarno Oei, and Ahmad Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Penambangan Emas Di Sungai Tulabolo Yang Tercemar Merkuri." *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3242>.

- Pradiatmika, Putu Putra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.
- Putri, Hana Aulia. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi" 5, no. 4 (2020).